

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Apabila kita mengikuti berita di berbagai media massa, kelihatannya aksi pencabulan makin meningkat saja. Seperti kejahatan kesusilaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, hal ini tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain karena anak tersebut tidak mendapat kasih sayang dari orang tuanya, orang tua lupa diri sebagai orang tua karena terlalu sibuk, juga disebabkan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab, pengaruh lingkungan, kebebasan pergaulan akibat tidak mendapat perhatian orang tua di rumah, adanya film dan video yang lepas sensor, bacaan-bacaan yang dapat merusak jiwa anak tersebut.

Kemajuan teknologi yang terjadi pada saat ini telah membawa dampak perubahan bagi masyarakat, baik itu dampak yang positif maupun dampak negatif. Kemajuan teknologi menyebabkan komunikasi antar negara menjadi semakin mudah dan lancar, sehingga kebudayaan luar negeri lebih terasa pengaruhnya. Dampak yang paling terasa adalah pada tata budaya, moral, dan tata sosial masyarakat pada umumnya dan pada generasi muda khususnya.

Salah satu masalah yang dihadapi remaja dan menjadi masalah bagi lingkungannya adalah aktivitas seksual yang akhir-akhir ini nampak menjurus pada hal-hal negatif. Dikatakan negatif karena para remaja bersikap dan bertingkah laku yang menyimpang, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya berbagai macam perilaku seksual disalurkan dengan sesama jenis kelamin, dengan anak yang belum cukup umur, dan sebagainya.

Selain kondisi psikologi, ada juga faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana pelecehan seksual oleh anak yaitu adanya pengaruh lingkungan yang tidak baik, bacaan-bacaan yang berbau porno, gambar-gambar porno, film dan VCD porno yang banyak beredar di masyarakat. Beredarnya buku bacaan, gambar, film dan VCD porno tersebut dapat menimbulkan rangsangan dan pengaruh bagi yang membaca dan melihatnya, akibatnya banyak terjadi penyimpangan seksual terutama oleh anak usia remaja.

Aktivitas seksual anak remaja yang menyimpang sangat memprihatinkan karena telah mengarah pada tindakan kriminal yang secara hukum pidana telah menyalahi ketentuan undang-undang. Pelecehan seksual yang terjadi pada anak-anak bukanlah suatu kasus baru dalam masyarakat, kebanyakan pelaku kejahatan seksual itu adalah orang dewasa meski tidak sedikit pelakunya adalah anak-anak usia remaja sampai menjelang dewasa.

Perilaku seksual anak akhir-akhir ini telah mengganggu ketertiban umum dalam masyarakat, dan menggelisahkan orang tua. Dalam masyarakat, perilaku anak yang melakukan pelanggaran maupun kejahatan biasa disebut anak nakal. Hal tersebut ialah memperoleh pedoman yang baku dalam hukum pidana yang berkaitan dengan kriteria anak yang melakukan tindakan pidana.

Berkaitan dengan kriteria anak nakal yang melakukan tindakan pidana menurut Pasal 1 butir 2 UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, adalah anak yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah. Berbeda dengan Pasal 45 KUHP yang menyatakan, bahwa yang belum dewasa adalah anak yang belum berumur 16 (enam belas) tahun. Sedang berkaitan dengan anak menjadi korban pidana, KUHP mengatur umur anak belum genap 15 (lima belas) tahun.

Tindak pelecehan seksual oleh anak yang terjadi merupakan suatu masalah yang memerlukan perhatian khusus pemerintah, karena berkaitan dengan moralitas para generasi

bangsa. Dalam hal ini pengadilan yang merupakan instansi atau lembaga yang menangani masalah hukum perlu memberikan perhatian terhadap kasus yang berkaitan dengan anak-anak terutama pada kejahatan seksual. Untuk pengadilan perlu memberikan sanksi yang paling tepat pada anak-anak yang melakukan tindak pidana terutama kejahatan seksual.

Pemberian atau penjatuhan hukuman dalam perkara anak-anak mempunyai tujuan edukatif dalam pemberian sanksi pada anak. Untuk itu meski tindak pidana dilakukan oleh anak di bawah umur tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana, akan tetapi ia bisa dijatuhi pengajaran. Pengajaran ini meskipun sebenarnya berupa hukuman juga, akan tetapi tetap dianggap sebagai hukuman pengajaran bukan hukuman pidana. Islam menanamkan dan memegang teguh prinsip kesamaan dihadapan hukum dan perlindungan hukum tanpa diskriminasi dengan begitu jelas dan tegas. Para hakim ditugaskan untuk menjalankan tugas-tugas dengan adil dan tidak berpihak.

Berikut adalah beberapa contoh kasus pencabulan yang pernah terjadi di Sumatera Barat:

1. Seorang remaja asal Gunuang Omeh, Kabupaten Limapuluh Kota berinisial 'SR' alias Iyal,16, ditangkap anggota Satuan Reserse dan Kriminal dalam kasus dugaan pencabulan terhadap Melati (nama samaran,red) yang baru berusia empat tahun.
2. Seorang anak baru gede (ABG) berusia 15 tahun berinisial IYL. Tersangka ditahan Satreskrim Polres Limapuluh Kota sebab warga Jorong Torek Kenagarian Banja Loweh Kecamatan Bukik Barisan Limapuluh Kota ini tega mencabuli dan menyetubuhi adik tirinya sendiri yang baru berumur 4,5 tahun.
3. Seorang anak berusia 14 tahun berinisial RH yang bertempat tinggal di Sungai Asam Jorong Pasar Raba'a Kenagarian Koto Kaciak Kecamatan Tanjung Raya Kabupaen Agam ini tega mencabuli tetangganya sendiri yang masih berusia 4 tahun

Penyebaran video porno melalui telepon selular (*handphone*) kini sangat marak terjadi di kalangan remaja, karena *handphone* merupakan suatu kebutuhan dan bukan lagi barang mewah. Pada saat ini perkembangan teknologi *handphone* semakin pesat, *handphone* tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi berupa *voice call* dan *short message service* (SMS) saja. Namun telah menjadi alat multiguna yang menawarkan fitur-fitur yang beragam seperti kamera, mp3, *video player*, radio dan jaringan internet. Fitur-fitur canggih inilah yang bisa disalahgunakan untuk kriminalitas.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka diperlukan penelitian untuk mencari jawaban ada tidaknya pengaruh video porno di *handphone* terhadap pencabulan yang dilakukan oleh anak, oleh karena itu dituangkan ke dalam tulisan menjadi sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“PENGARUH VIDEO PORNO DI HANDPHONE TERHADAP PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK”**.

B. Perumusan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini, ada (3) tiga permasalahan yang akan dikaji yaitu :

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan timbulnya pencabulan yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Lubuk Basung?
2. Bagaimana pengaruh video porno di *handphone* terhadap pencabulan yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Lubuk Basung?
3. Bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan oleh orang tua terhadap pengaruh video porno di *handphone* terhadap pencabulan yang dilakukan oleh anak?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, penelitian untuk penulisan skripsi ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya pencabulan yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Lubuk Basung.
2. Untuk mengetahui pengaruh video porno di *handphone* terhadap pencabulan yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Lubuk Basung.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh orang tua dalam menanggulangi pengaruh video porno di *handphone* terhadap pencabulan yang dilakukan oleh anak.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dilakukan berupa :

1. Manfaat Teoritis

- a. Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan rumusan hasil-hasil penelitian tersebut dalam bentuk tulisan.
- b. Untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan baik di bidang hukum pidana pada umumnya maupun ilmu lain pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

Memberikan sumbangan pemikiran dalam kerangka Sistem Peradilan Pidana agar masyarakat mengetahui tentang pengaruh video porno di *handphone* terhadap pencabulan yang dilakukan oleh anak.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teoritis

Di dalam buku II KUHP sejumlah kejahatan dibagi ke dalam beberapa golongan dan untuk tiap-tiap golongan ditempatkan/dikelompokkan di bawah satu bab atau judul, itu digolongkan ke dalam beberapa macam kejahatan yang sejenis atau yang sama sifatnya.

Adapun yang menjadi dasar dari pada perincian atau sistematika yang demikian itu adalah didasarkan kepada suatu kepentingan hukum yang dilanggar oleh suatu perbuatan yang dilarang, untuk itu seperti diketahui, maka suatu perbuatan kepentingan hukum yang harus dijaga atau dapat dilindungi dapat terdiri atas :

1. Nyawa manusia.
2. Badan atau tubuh manusia.
3. Kehormatan seorang.
4. Kemerdekaan pribadi.
5. Harta benda dan kekayaan.

Pornografi merupakan hal yang terlarang karena termasuk dalam pelanggaran atau kejahatan terhadap asusila, yang akibatnya menimbulkan sanksi hukum bagi siapapun yang melanggarnya.

Dalam Pasal 281 KUHP menyebutkan :

Diancam pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. Barangsiapa dengan sengaja di muka umum melanggar kesusilaan;
2. Barangsiapa dengan sengaja di depan orang lain yang di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.

Pasal 281 KUHP menjelaskan bahwa suatu tindakan yang melanggar kesusilaan diancam dengan pidana, baik penjara maupun denda. Pelanggaran terhadap kesusilaan ini masih menyeluruh, artinya semua jenis tindakan yang melanggar kesusilaan.

Dalam Pasal 282 KUHP berbunyi :

- (1) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda, yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau tulisan tersebut, memasukkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang secara

terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan atau mempertunjukkannya sebagai biasa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

- (2) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda, yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau tulisan tersebut, memasukkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan atau mempertunjukkannya sebagai biasa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran, atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (3) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencari atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.

Ketiga ayat dari Pasal 282 KUHP ini menjelaskan lebih lanjut mengenai pelanggaran terhadap kesusilaan yang terkait dengan pornografi. Ayat satu dan dua pada pasal tersebut mengandung tiga perbuatan yang diancam dengan pidana.

Menurut Tjipta Lesmana, ada beberapa kriteria untuk dapat memasukkan suatu gambar, tulisan, gerakan, atau apapun dalam kategori pornografi atau tidak, yaitu :¹

1. Terdapat unsur kesengajaan untuk membangkitkan nafsu birahi orang lain.
2. Bertujuan atau mengandung maksud untuk merangsang nafsu birahi (artinya, sejak semula memang sudah ada rencana atau maksud di benak pembuat atau pelaku untuk merangsang nafsu birahi khalayak atau setidaknya dia mestinya tahu kalau hasil karyanya dapat menimbulkan rangsangan di pihak lain).
3. Produk tersebut tidak mempunyai nilai lain selain *sexual stimulant* semata-mata.
4. Berdasarkan standar kontemporer masyarakat setempat, termasuk sesuatu yang tidak pantas diperlihatkan atau diperagakan secara umum.

¹ Lutfan Muntaqo, *Porno Definisi dan Kontroversi*, Yogyakarta: Jagad Media, 2006, hlm 39.

Medium pornografi yang cukup populer di masyarakat belakangan ini berupa tabloid panas, internet, handphone, piringan cakram padat (VCD) atau cakram padat digital (DVD) porno.

Seberapa besar pengaruh *handphone* apakah baik atau buruk terhadap perkembangan jiwa anak, hal ini ditentukan oleh jumlah bimbingan dan pengawasan orang tua terhadap anak.

b. Kerangka Konseptual

Selain didukung dengan kerangka teoritis, penulisan ini juga didukung oleh kerangka konseptual yang merumuskan definisi-definisi tertentu yang berhubungan dengan judul yang diangkat, yang dijabarkan seperti berikut :

1. Dalam konteks bahasa Indonesia pornografi diartikan sebagai bentuk penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan untuk membangkitkan nafu birahi dalam seks.²
2. Menurut Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
3. Menurut Donald A. Down, menurutnya: *the word pornography originally referred to any work of art or literature dealing with sex and sexual themes*. Artinya, segala bentuk karya seni literature tentang seks atau yang bertemakan seks dapat dimasukkan ke dalam kategori pornografi.³

² I.P.M Ranuhandoko, *Terminologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hlm 445.

³ Lutfan Muntaqo, *Opcit*, hlm 12.

4. Menurut Johan Suban Sukan, pornografi dapat dipahami sebagai suatu penyajian seks secara terisolir dalam bentuk tulisan, gambar, foto, film, video kaset, pertunjukkan, pementasan dan kata-kata ucapan dengan maksud untuk merangsang nafsu birahi.⁴
5. Menurut Andi Hamzah, pornografi berasal dari dua kata, yaitu Porno dan Grafi. Porno berasal dari bahasa Yunani, *porne* artinya pelacur, sedangkan Grafi berasal dari kata *graphein* yang artinya ungkapan atau ekspresi. Secara harfiah pornografi berarti ungkapan tentang pelacur. Dengan pornografi berarti :
 - a. Suatu pengungkapan dalam bentuk cerita-cerita tentang pelacur dan prostitusi.
 - b. Suatu pengungkapan dalam bentuk tulisan atau lukisan tentang kehidupan *erotic*, dengan tujuan untuk menimbulkan rangsangan seks kepada yang membaca atau yang melihatnya.⁵
6. Pengertian *handphone* adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional saluran tetap, namun dapat dibawa ke mana-mana (*portabel, mobile*) dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel (*nirkabel, wireless*).⁶
7. Penjelasan R. Soesilo mengenai perbuatan cabul terdapat di dalam KUHP, beliau berpendapat bahwa perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.⁷

⁴ *Ibid*, hlm 13.

⁵ <http://www.pemantauperadilan.com/detail>, *Pengaturan Pornografi Di Indonesia Dalam Kaitannya Dengan Kebebasan Pers*, Jakarta. Diakses 18 Oktober 2009 pukul 15.00, hlm 3.

⁶ <http://id.wikipedia.org/wiki>. *Telepon Genggam*. Diakses tanggal 15 April 2012 pukul 21.00.

⁷ R. Soesilo, *KUHP serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, PT Karya Nusantara, Bandung, 1983, hlm 212.

8. Pencabulan ,menurut *The National Center of Child Abuse and Neglet US*, adalah kontak interaksi antara anak dan orang dewasa dimana anak tersebut digunakan untuk stimulasi seksual oleh pelaku atau orang lain yang berada dalam posisi memiliki kekuatan atau kendali atas korban.
9. Menurut kamus hukum yang disusun oleh Sudarsono, menyatakan cabul berarti keji dan kotor, tidak senonoh karena melanggar kesopanan dan kesusilaan. Mencabuli berarti perbuatan mencampuri yang biasanya dilakukan terhadap kehormatan perempuan atau melanggar hak dan kedaulatan.⁸
10. Menurut Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
11. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

F. Metode Penelitian

a. Jenis penelitian

Dalam penulisan ini, digunakan penelitian yang bersifat Deskriptif yang bertujuan untuk mencari jawaban dari masalah yang ditemukan dengan metode pendekatan sosiologis atau empiris.

Untuk melengkapi bahan atau data konkrit dan jawaban yang objektif, ilmiah serta dapat dipertanggungjawabkan, maka sesuai dengan bentuk penelitian yang digunakan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi lapangan.

⁸ Sudarsono, *Kamus Hukum Edisi Baru*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm 64.

Penelitian yang dilakukan ini bersifat deskriptif dengan menggambarkan secara objektif melalui pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat perundang-undangan yang ada dihubungkan dengan prakteknya di lapangan atau dengan fakta terhadap permasalahan yang ditemukan dengan penelitian. Untuk memperoleh data tersebut maka dibutuhkan data-data sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul skripsi ini. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
- Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang diperoleh dengan mempelajari dan memperhatikan pendapat para sarjana dan penelitian yang dihubungkan dengan pokok pembahasan ini, seperti : buku, jurnal dan media cetak elektronik.

3. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah Kamus

Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Bahasa Belanda, Kamus Hukum, dan lain-lain.

b. Sumber Data

1. Studi Kepustakaan (*library research*)

Studi kepustakaan merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menggunakan sumber data sekunder, data sekunder adalah data yang mendukung untuk memperkuat data primer yang diperoleh dari buku-buku atau tulisan-tulisan yang ada hubungannya dengan skripsi ini. Disamping itu untuk melengkapi data juga dilakukan penelusuran data melalui internet.

2. Penelitian Lapangan (*field research*)

a. Wawancara (*interview*)

Untuk memperoleh data primer, juga digunakan metode wawancara yaitu semi *structure interview*. Dalam hal ini akan diajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dipersiapkan kepada pihak-pihak terkait, seperti terdakwa, keluarga terdakwa dan pihak-pihak terkait yang ada di lingkungan Pengadilan Negeri Lubuk Basung.

b. Studi Dokumen

Selain teknik pengumpulan data di atas, untuk memperoleh data sekunder juga akan dilakukan studi dokumen yang diperoleh langsung di lapangan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Lubuk Basung dan Kejaksaan Negeri Lubuk Basung.

c. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Data-data dan bahan-bahan yang didapat selama penelitian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Maksudnya adalah bertujuan untuk melakukan penelitian dengan mengelompokkan data yang sudah diperoleh digambarkan berupa kata-kata sehingga dapat menjawab permasalahan.